



WALIKOTA BANJARMASIN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 271 TAHUN 2020

TENTANG
TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI KOTA BANJARMASIN
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 601/476/SJ Tahun 2006 Perihal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional;
- b. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya pembinaan terhadap, penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat, dipandang perlu membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pembina Jasa Konstruksi Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 30);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 13);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pembina Jasa Konstruksi Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan Kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - b. menyebarluaskan peraturan perundang - undangan Bidang Jasa Konstruksi ;
 - c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;
 - d. melaksanakan Pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada APBD Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 cq. Kegiatan Pembinaan Badan Usaha Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini dimulai dilaksanakan sejak tanggal 03 Januari : 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baniarmasin
pada tanggal 1 Maret 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA


LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR.....271..... TAHUN 2020
TENTANG
TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI
KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI
KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah	500.000,00
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Penanggung Jawab	400.000,00
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Koordinator	-
4.	Asisten Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	-
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Sekretaris	-
6.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Banjarmasin	Anggota	-
7.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Banjarmasin	Anggota	-
8.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-

10	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-
11	Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-
12	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	-
13	Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	-
14	Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	-
15	Kepala Bidang Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA